

## **SIARAN PERS**

## Gelar Sidang Pleno Uji Ambang Batas Pencalonan Presiden

Jakarta, 11 Desember 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno perdana terhadap Perkara 129/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (11/12) pukul 13.30 WIB. Agenda pleno hari ini yaitu Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Sebagai informasi, norma pasal yang diujikan oleh seorang advokat bernama Gugum Ridho Putra ini berbunyi:

## • Pasal 222 UU 7/2017

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pada permohonan awal, Pemohon menjelaskan bahwa norma *a quo* tidak mengatur batas atas pencalonan presiden dan wakil presiden. Pemohon berpendapat bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan, karena memungkinkan sejumlah partai politik untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kursi DPR atau suara sah nasional. Dalam keyakinan Pemohon, hal ini mengakibatkan terbentuknya koalisi yang sangat dominan. Kemudian, pada permohonan yang diperbaiki, Pemohon menambahkan bahwa ketiadaan batas atas juga berpotensi memunculkan hanya satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden saja.

Dalam sidang sebelumnya yang digelar MK dengan agenda Perbaikan Permohonan pada Rabu (25/10) lalu, M. Iqbal Sumarlan Putra selaku Kuasa Pemohon meyakinkan bahwa Pemohon telah menambahkan poin-poin masukan pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Pada kesempatan tersebut, Kuasa Pemohon juga menjelaskan pandangan Pemohon bahwa inkonstitusionalitas ketentuan *a quo* pada dasarnya disebabkan oleh kesewenang-wenangan potensial yang diakibatkan oleh gabungan partai politik atau koalisi superdominan yang terbentuk, bukan oleh satu partai politik. (RA/UA)

## **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <a href="www.mkri.id">www.mkri.id</a>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)